



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Pal

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama:

Nama : **HELDA;**  
Tempat & lahir : Donggala, 28 Juni 1958;  
Usia : 65 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan W.Monginsidi RT.03 RW.07 Kelurahan Lolu  
Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah;

**Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ke Pengadilan Negeri Palu;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7271036806580001 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu;
3. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) No.7271010103230002 yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu;

Halaman 1 dari 8 Penetapan. No.69/Pdt.P/2023/PN.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon memiliki nama yang sebenarnya adalah **HELDA**, selain itu juga tertulis nama lain yang diketahui dan pernah digunakan sehari-hari ditengah masyarakat **HELDA LAKANINA** , **HELDA SANTOSO** , **HELDA DAVID**, **HELDA ACHRUL**, lalu pernah juga digunakan dalam administrasi surat akta cerai dengan sebutan nama **Hj. HILDA ZULAIHA Binti DAVID**;
5. Bahwa, dengan demikian Penggunaan nama **HELDA**, dan atau nama **HELDA LAKANINA** , **HELDA SANTOSO** , **HELDA DAVID**, **HELDA ACHRUL**, dan **Hj. HILDA ZULAIHA Binti DAVID**, adalah **ORANG YANG SAMA YAITU DIRI PEMOHON**;
6. Bahwa, nama lain Pemohon dengan sebutan nama **HELDA LAKANINA** , **HELDA SANTOSO** , **HELDA DAVID**, **HELDA ACHRUL**, dan **Hj. HILDA ZULAIHA Binti DAVID**, telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan melalui Surat Keterangan Nomor : 477 / 539 / 1018 / VIII / 2013 tanggal 29 Agustus 20103 yang diterbitkan oleh Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur yang menerangkan bahwa **HELDA** adalah orang yang sama;
7. Bahwa, kemudian nama lain Pemohon dengan sebutan **HELDA LAKANINA** karena menggunakan nama keluarga dari Ibu, **HELDA DAVID** karena Pemohon memakai nama orang tua yang bernama **DAVID**, kemudian **HELDA SANTOSO** karena pernah digunakan sewaktu masih bersuamikan **SANTOSO SOEMARTO**, **HELDA ACHRUL** karena pernah digunakan sewaktu masih bersuamikan **ACHRUL UDAYA** dan atau nama lain Pemohon dengan sebutan **Hj. HILDA ZULAIHA Binti DAVID** adalah hanya panggilan karena intonasi pengucapan orang yang berbeda kemudian ditulis dalam surat menyurat hingga menjadi nama **HILDA**;
8. Bahwa, saat ini Pemohon sedang ber-urusan dengan **KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA /KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, sehubungan dengan Permohonan Pengukuran Ulang (Pengembalian Batas) atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Pemohon yang kepengurusan nya melalui MULIAWATI LAWPUTRI, S.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kota Palu, dimana terdapat beda nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon tersebut;
9. Bahwa, menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan merupakan Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan. No.69/Pdt.P/2023/PN.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama lain Pemohon dengan sebutan nama **HELDA LAKANINA** , **HELDA SANTOSO** , **HELDA DAVID**, **HELDA ACHRUL**, dan **Hj. HILDA ZULAIHA Binti DAVID**, adalah **ORANG YANG SAMA** dan tidak akan digunakan lagi selain nama **HELDA**, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang ada dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palu c.q Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon **HELDA** adalah **ORANG YANG SAMA** dengan sebutan nama **HELDA LAKANINA** , **HELDA SANTOSO** , **HELDA DAVID**, **HELDA ACHRUL**, dan **Hj. HILDA ZULAIHA Binti DAVID**,
3. Membebaskan biaya yang ada dalam permohonan ini kepada Pemohon; Apabila Pengadilan Negeri Palu c.q Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai sesuai copy Surat Keterangan Nomor 477/539/1018/VII/2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai copy Akte Perkawinan Nomor 16/1976 tanggal 6 Desember 1976 antara Santoso Soemartono dan Helda Lakanina, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai copy Kutipan Akta Nikah Nomor 294/20/VII/1998 atas nama atas nama Ahrul Udaya dengan Hilda Zulaiha, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Helda, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai copy Surat Pengakuan Hutang No. 157, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Helda Achrul, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli, Paspor Nomor B9871754 atas nama Helda Zulaiha David, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Mohammad Al Ghazali selaku Kepala Keluarga, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan. No.69/Pdt.P/2023/PN.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Tinatapura atas nama Helda David, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli, Surat Baptisan atas nama Helda David, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Santoso Soemarto, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai asli, Surat Ijin Usaha Pariwisata, Nomor E43/0242/DIPAR-SW, tanggal 26 April 1996, diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai asli, Surat Ijin Usaha Nomor 12/19/HS/PB/V/1996, tanggal 2 Mei 1996, diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai asli, Surat Ijin Usaha Pariwisata Nomor 556/0791/WK tanggal 1 April 2005, diberi tanda P-14;
15. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama Achrul Udaya selaku Kepala Keluarga, diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai asli Akta Perkawinan Nomor 16/1976 antara Santoso Soemartono dan Helda Lakanina, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan masing-masing di bawah sumpah, yaitu:

1. **Harjono Palando,,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan saksi pada perusahaan milik Pemohon yakni pada PT Krisyuda Sentral Sentosa;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai orang yang sama terkait adanya nama pemohon yang beda-beda yakni Helda Achrul, Helda Lakanina, Helda Santosa, Helda David dan Hj. Hilda Zulaiha Binti David;
  - Bahwa kesemua nama tersebut adalah orangnya sama yakni Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah bagian SDM diperusahaan Pemohon, dan setiap ada permintaan dat, ada sama saksi;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Alm. Santoso sehingga nama Pemohon menjadi Helda Santoso, selanjutnya Pemohon pernah juga menikah dengan Achrul Udaya sehingga nama Pemohon menjadi Helda Achrul;
  - Bahwa Pemohon juga awalnya beragama Kristen kemudian menjadi agama Islam sehingga berubah namanya pula menjadi Hilda Zulaiha;
  - Bahwa David adalah nama orang tua dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat data-data nama Pemohon atas nama Helda Achrul, Helda Lakanina, Helda Santosa, Helda David dan Hj. Hilda Zulaiha Binti David dalam dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan. No.69/Pdt.P/2023/PN.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Elce David**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah merupakan saudara kandung (Adik) dari Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai orang yang sama terkait adanya nama pemohon yang beda-beda yakni Helda Achrul, Helda Lakanina, Helda Santosa, Helda David dan Hj. Hilda Zulaiha Binti David;
- Bahwa nama Lakanina adalah nama marga dari keluarga saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Palu;
- Bahwa kesemua nama tersebut adalah orangnya sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Alm. Santoso sehingga nama Pemohon menjadi Helda Santoso, selanjutnya Pemohon pernah juga menikah dengan Achrul Udaya sehingga nama Pemohon menjadi Helda Achrul;
- Bahwa Pemohon juga awalnya beragama Kristen kemudian menjadi agama Islam sehingga berubah namanya pula menjadi Hilda Zulaiha;
- Bahwa David adalah nama orang tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data-data nama Pemohon atas nama Helda Achrul, Helda Lakanina, Helda Santosa, Helda David dan Hj. Hilda Zulaiha Binti David dalam dokumen;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon untuk Menyatakan nama Pemohon Helda adalah Orang Yang Sama dengan sebutan nama Helda Lakanina, Helda Santoso, Helda David, Helda Achrul, Dan Hj. Hilda Zulaiha Binti David;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 16 (enam belas) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-16 dengan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan. No.69/Pdt.P/2023/PN.Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dalam Permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :

**Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai permohonan Pemohon yakni sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon bahwa Pemohon memiliki nama yang sebenarnya adalah Helda, selain itu juga tertulis nama lain yang diketahui dan pernah digunakan sehari-hari ditengah masyarakat Helda Lakanina, Helda Santoso, Helda David, Helda Achrul, lalu pernah juga digunakan dalam administrasi surat akta cerai dengan sebutan nama Hj. Hilda Zulaiha Binti David. Bahwa dengan demikian Penggunaan nama Helda, dan atau nama Helda Lakanina, Helda Santoso, Helda David, Helda Achrul dan Hj. Hilda Zulaiha Binti David, adalah Orang yang sama yaitu diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv bahwa suatu surat gugatan termasuk permohonan berisi sebagai berikut :

1. *Identitas dari para pihak;*
2. *Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan adanya dasar serta alasan pada tuntutan;*
3. *tuntutan pada petitum;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati dali-dalil permohonan *a quo*, Hakim menilai bahwa Pemohon tidak menjelaskan adanya dokumen atau data mana saja penggunaan nama-nama yang disebutkan Pemohon tersebut tercantum atau berbeda yang menurut Pemohon nama-nama tersebut adalah orang yang sama. Pemohon hanya menjelaskan secara umum adanya nama-nama tersebut, selanjutnya dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon pun sebagian hanya berupa fotokopi tanpa menunjukkan asli sehingga dengan alat bukti tersebutpun belumlah kuat menunjukkan ada tidaknya penyebutan nama yang beda sebagaimana maksud Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan adanya perbedaan penyebutan nama-nama yang dimaksud Pemohon sebagai orang yang sama maka tentunya Pemohon haruslah dapat memberikan penjelasan lebih kongkrit dengan menyebutkan secara jelas adanya data atau dokumen mana saja terjadi perbedaan penyebutan nama sebagaimana maksud Pemohon kemudian selanjutnya dalil tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya Pemohon menunjukkan adanya dokumen atau data nama-nama yang disebutkan Pemohon tersebut terjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan. No.69/Pdt.P/2023/PN.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur . (*obscuur libel*) dan hal demikian tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan atau permohonan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 8 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung kekaburan dan tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk yurisdiksi *voluntair* dan bersifat sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Rv, dan Peraturan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 85.000.00 (*delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh **Mahir Sikki ZA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu 69/Pdt.P/2023/PN.Pal, tanggal 26 Juli 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Evi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Evi, S.H., M.H.**

**Mahir Sikki ZA, S.H.**

## Perincian Biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan. No.69/Pdt.P/2023/PN.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 25.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 85.000,00 ( <i>delapan puluh lima ribu rupiah</i> ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)